



PUTUSAN

Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ARMELINDAWATI Als. LINDA Binti Alm ARMI HASAN.**
Tempat lahir : Dumai, Riau;
Umur / Tgl. Lahir : 45 Tahun / 26 Oktober 1973;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Janur Kuning Gg. Ikhlas No. 34 RT 001 Kel. Jaya Mukti,
Kec. Dumai Timur, Kota Dumai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2018 sampai tanggal 28 November 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2019;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Dumai, sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Dumai, sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 Maret 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Dumai, sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dumai, sejak tanggal 20 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Destiur Ida, S.H bertempat di Jl. Sultan Syarif Kasim No. 356 Dumai berdasarkan Penetapan Penunjukan dari Hakim Ketua Majelis Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Dum tanggal 28 Maret 2019;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor: 110/Pid.Sus/2019/PN Dum tanggal 21 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 110/Pid.Sus/2019/PN Dum tanggal 21 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan Pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARMELINDAWATI Als. LINDA Binti (Alm) ARMI HASAN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu*", yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Dakwaan Kesatu);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARMELINDAWATI Als. LINDA Binti (Alm) ARMI HASAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi tahanan sementara dan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu;
 2. 1 (satu) unit Handphone merk huawei warna putih;
 3. 1 (satu) lembar Tisu warna putih;
 4. 1 (satu) buah Dompot warna hijau;
 5. 1 (satu) buah Tas Ransel merk asus warna hitam.

Dipergunakan dalam berkas perkara an. AJI SUKMA BRABOWO.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan *Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon hukuman yang ringan-ringannya*;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Tuntutan Pidananya*;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya *Terdakwa tetap pada permohonannya*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-48/DUMAI/03/2019 tertanggal 20 Maret 2019 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa ARMELINDAWATI Als LINDA Binti (Alm) ARMI HASAN bersama-sama dengan saksi AJI SUKMA PRABOWO Als AJI Bin BAMBANG SOEROTO (terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 sekira pukul 11.40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2018, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Jl.Pemuda RT.14 Kel.Bumi Ayu Kec.Dumai Selatan – Kota Dumai, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ::

- Bahwa berawal pada awal bulan November 2018 saksi BOB KENNEDY dan saksi AGNES GLODYA PRATIWI bersama dengan Tim Sat.Narkoba Polres Dumai mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl.Pemuda RT.14 Kel.Bumi Ayu Kec.Dumai Selatan – Kota Dumai sering terjadinya transaksi Narkoba jenis sabu-sabu, kemudian saksi BOB KENNEDY dan saksi AGNES GLODYA PRATIWI bersama dengan Tim Sat.Narkoba Polres Dumai melakukan penyelidikan hingga pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 sekira pukul 11.40 Wib dan melakukan penangkapan terhadap seorang perempuan yaitu terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang diduga Narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus dengan kertas tisu warna putih yang ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet warna hijau yang berada didalam tas ransel merk Asus warna hitam milik terdakwa, selanjutnya terhadap terdakwa dan semua barang bukti dibawa menuju ke Polres Dumai guna proses Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh terdakwa dari saksi AJI SUKMA PRABOWO Als AJI Bin BAMBANG SOEROTO (terdakwa dalam perkara terpisah) yang merupakan Narapidana di Rutan Kelas II B Dumai pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 sekira pukul 11.00 Wib, dengan harga Rp.2.250.000,-(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya Narkoba jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada Sdr.ANDI (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 371 /020900/2018 tanggal 09 November 2018, yang ditandatangani oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN selaku

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,49 gram, termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 2,28 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 13656/NNF/2018 tanggal 16 November 2018 yang ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku An.Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa ZULNI ERMA serta R.FANI MIRANDA,S.T. berkesimpulan dari hasil analisis tersebut pada BAB III pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa An. ARMELINDAWATI Als LINDA Binti (Alm) ARMI HASAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

----- **ATAU** -----

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ARMELINDAWATI Als LINDA Binti (Alm) ARMI HASAN bersama-sama dengan saksi AJI SUKMA PRABOWO Als AJI Bin BAMBANG SOEROTO (terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 sekira pukul 11.40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2018, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Jl.Pemuda RT.14 Kel.Bumi Ayu Kec.Dumai Selatan – Kota Dumai, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada awal bulan November 2018 saksi BOB KENNEDY dan saksi AGNES GLODYA PRATIWI bersama dengan Tim Sat.Narkoba Polres Dumai mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl.Pemuda RT.14 Kel.Bumi Ayu Kec.Dumai Selatan – Kota Dumai sering terjadinya transaksi Narkotika jenis sabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, kemudian saksi BOB KENNEDY dan saksi AGNES GLODYA PRATIWI bersama dengan Tim Sat.Narkoba Polres Dumai melakukan penyelidikan hingga pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 sekira pukul 11.40 Wib dan melakukan penangkapan terhadap seorang perempuan yaitu terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus dengan kertas tisu warna putih yang ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet warna hijau yang berada didalam tas ransel merk Asus warna hitam milik terdakwa, selanjutnya terhadap terdakwa dan semua barang bukti dibawa menuju ke Polres Dumai guna proses Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh terdakwa dari saksi AJI SUKMA PRABOWO Als AJI Bin BAMBANG SOEROTO (terdakwa dalam perkara terpisah) yang merupakan Narapidana di Rutan Kelas II B Dumai pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 sekira pukul 11.00 Wib, dengan harga Rp.2.250.000,-(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada Sdr.ANDI (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 371 /020900/2018 tanggal 09 November 2018, yang ditandatangani oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,49 gram, termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 2,28 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 13656/NNF/2018 tanggal 16 November 2018 yang ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku An.Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa ZULNI ERMA serta R.FANI MIRANDA,S.T. berkesimpulan dari hasil analisis tersebut pada BAB III pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa An. ARMELINDAWATI Als LINDA Binti (Alm) ARMI HASAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa *menyatakan* telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan **3 (tiga) orang** Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BOB KENNEDY dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri;
- Bahwa pada awal bulan November 2018 Saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pemuda Kel. Bumi Ayu, Kec. Dumai Selatan, Kota Dumai sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 sekitar pukul 14.40 WIB Saksi bersama rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi melakukan penggeledahan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Sabu-sabu yang dibalut tisu warna putih didalam Tas Ransel Merk Asus Warna Hitam;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa sebelum mengantarkan ketring ke Lapas Dumai ditelepon oleh ANDI (DPO) yang mengatakan "Saya di Bumi Ayu Kak, Uang di Jalan Pemuda berikan kepada Aji dan ambil nanti sabu dari Aji", kemudian Terdakwa bertemu dengan ANDI (DPO) dan menerima uang Sabu sebesar Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menemui AJI SUKMA PRABOWO Als AJI Bin BAMBANG SOEROTO pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 sekira pukul 11.00 WIB di Lapas Dumai kelas II B yang mengatakan "Uangnya Mana?" kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.2.250.000,-(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada AJI SUKMA PRABOWO Als AJI Bin BAMBANG SOEROTO lalu AJI SUKMA PRABOWO Als AJI Bin BAMBANG SOEROTO pergi ke kamar tahanan (Blok) untuk mengambil sabu-sabu yang telah dibalut dengan tisu warna putih, selanjutnya Terdakwa memasukan sabu-sabu tersebut ke dalam dompet warna hijau yang dimasukan ke Tas Ransel warna Hitam untuk diantarkan kepada ANDI akan tetapi sebelum diantarkan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Sabu-sabu didapat dari AJI SUKMA PRABOWO Als AJI Bin BAMBANG SOEROTO sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba karena kesulitan ekonomi dan untuk mendapatkan upah;

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil interrogasi terhadap Terdakwa diketahui bahwa keuntungan yang didapat menjadi perantara dalam jual beli narkoba adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun lembaga berwenang lainnya terkait Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

2. Saksi AGNES GLODYA PRATIWI dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri;
- Bahwa pada awal bulan November 2018 Saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pemuda Kel. Bumi Ayu, Kec. Dumai Selatan, Kota Dumai sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 sekitar pukul 14.40 WIB Saksi bersama rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi melakukan penggeledahan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Sabu-sabu yang dibalut tisu warna putih didalam Tas Ransel Merk Asus Warna Hitam;
- Bahwa berdasarkan hasil interrogasi terhadap Terdakwa sebelum mengantarkan ketrang ke Lapas Dumai ditelepon oleh ANDI (DPO) yang mengatakan "Saya di Bumi Ayu Kak, Uang di Jalan Pemuda berikan kepada Aji dan ambil nanti sabu dari Aji", kemudian Terdakwa bertemu dengan ANDI (DPO) dan menerima uang Sabu sebesar Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menemui AJI SUKMA PRABOWO Als AJI Bin BAMBANG SOEROTO pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 sekira pukul 11.00 WIB di Lapas Dumai kelas II B yang mengatakan "Uangnya Mana?" kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.2.250.000,-(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada AJI SUKMA PRABOWO Als AJI Bin BAMBANG SOEROTO lalu AJI SUKMA PRABOWO Als AJI Bin BAMBANG SOEROTO pergi ke kamar tahanan (Blok) untuk mengambil sabu-sabu yang telah dibalut dengan tisu warna putih, selanjutnya Terdakwa memasukan sabu-sabu tersebut ke dalam dompet warna hijau yang dimasukan ke Tas Ransel warna Hitam untuk diantarkan kepada ANDI akan tetapi sebelum diantarkan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi;
- Bahwa berdasarkan hasil interrogasi terhadap Terdakwa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Sabu-sabu didapat dari AJI SUKMA PRABOWO Als AJI Bin BAMBANG SOEROTO sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba karena kesulitan ekonomi dan untuk mendapatkan upah;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui bahwa keuntungan yang didapat menjadi perantara dalam jual beli narkoba adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun lembaga berwenang lainnya terkait Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

3. Saksi JUNAIDI Als CULAK Bin MUNIR dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan AJI SUKMA PRABOWO Als AJI Bin BAMBANG SOEROTO sebagai penghuni Rutan Dumai Blok C Nomor 5;
- Bahwa Saksi sejak tahun 2018 bertugas membuka dan menutup pintu kamar yang berada di Blok C dengan jumlah kamar sel sebanyak 8 kamar setiap hari pukul 08.00 sampai dengan 09.30 WIB agar para tahanan dapat berangin atau berjemur matahari;
- Bahwa AJI SUKMA PRABOWO Als AJI Bin BAMBANG SOEROTO setiap hari pukul 10.00 sampai dengan 12.00 WIB meminta ijin kepada Saksi untuk keluar dari kamar sel dengan alasan pergi ke kantin;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 6 Nopember 2018 Terdakwa meminta ijin kepada Saksi untuk pergi ke kantin dan Saksi tidak melihat AJI SUKMA PRABOWO Als AJI Bin BAMBANG SOEROTO bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atau melihat Terdakwa menggunakan atau memberikan Narkotika kepada orang lain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang ketring di Lapas Dumai Kelas II B yang memiliki langganan sejak 1 (satu) tahun yang lalu yaitu ANTI dan NINI dimana setiap harinya Terdakwa mengirimkan lauk pauk kepada ANTI dan NINI;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 November 2018 sebelum Terdakwa mengantarkan ketring Terdakwa ditelepon oleh ANDI (DPO) dengan mengatakan, "Saya di Bumi Ayu Kak Ambil Uang di Jalan Pemuda Berikan kepada Aji dan Ambil Nanti Sabtu dari Aji" kemudian Terdakwa menjawab "Iya";

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertemu dengan ANDI (DPO) di Jalan Pemuda dan menerima uang sebesar Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke Lapas Dumai Kelas II B untuk mengantarkan makanan kepada ANTI dan NINI, kemudian setelah selesai Terdakwa bertemu AJI SUKMA PRABOWO Als AJI Bin BAMBANG SOEROTO dengan mengatakan, "Uangnya Mana?" lalu Terdakwa menjawab "Ada" sambil memberikan uang, lalu AJI SUKMA PRABOWO Als AJI Bin BAMBANG SOEROTO masuk ke dalam Kamar Tahanan untuk memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa yang telah dibalut dengan tissu, lalu Terdakwa memasukannya ke dalam Dompot dan dimasukan lagi ke Tas Ransel;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menerima sabu-sabu dari AJI SUKMA PRABOWO Als AJI Bin BAMBANG SOEROTO, ANDI (DPO) menelpon agar sabu-sabu tersebut diantar ke ANDI (DPO) di Jalan Pemuda, akan tetapi sebelum diserahkan Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Saksi BOB KENNEDY dan AGNES GLODYA PRATIWI;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengantar sabu-sabu dari AJI SUKMA PRABOWO Als AJI Bin BAMBANG SOEROTO sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh sebagai perantara dalam jual beli sabu-sabu adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun lembaga berwenang lainnya terkait Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum mengajukan **Alat Bukti Surat**, sebagi berikut:

1. **Berita Acara Penimbangan** No. 371/020900/2018 tanggal 09 November 2018 yang ditandatangani oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Dumai *menerangkan* telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti atas nama Saksi ARMELIDAWATI Als LINDA Binti (Alm) ARMI HASAN berupa: *1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika bukan Tanaman (jenis Shabu)*, dengan **berat kotor 2,49 gram** termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya, dengan **berat bersih 2,28 gram**;
2. **Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika** NO.LAB.: 13656/NNF/2018 tanggal 16 November 2018 dari Puslabfor Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan barang bukti milik Saksi ARMELIDAWATI Als LINDA Binti (Alm) ARMI HASAN berupa: *1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika bukan Tanaman (jenis Shabu) dengan berat netto 2,28 (dua koma dua puluh delapan)*

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram. Dengan hasil analisis adalah: **BENAR** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan **Barang Bukti** sebagai berikut:

- ❖ 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu;
- ❖ 1 (satu) unit Handphone merk huawei warna putih;
- ❖ 1 (satu) lembar Tisu warna putih;
- ❖ 1 (satu) buah Dompot warna hijau;
- ❖ 1 (satu) buah Tas Ransel merk asus warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada para Saksi maupun Terdakwa, dimana para Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima *sebagai barang bukti dalam perkara a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **FAKTA-FAKTA HUKUM** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang ketring di Lapas Dumai Kelas II B yang memiliki langganan sejak 1 (satu) tahun yang lalu yaitu ANTI dan NINI dimana setiap harinya Terdakwa mengirimkan lauk pauk kepada ANTI dan NINI;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 November 2018 sebelum Terdakwa mengantarkan ketring Terdakwa ditelepon oleh ANDI (DPO) dengan mengatakan, "Saya di Bumi Ayu Kak Ambil Uang di Jalan Pemuda Berikan kepada Aji dan Ambil Nanti Sabtu dari Aji" kemudian Terdakwa menjawab "Iya";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertemu dengan ANDI (DPO) di Jalan Pemuda dan menerima uang sebesar Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB AJI SUKMA PRABOWO Als AJI Bin BAMBANG SOEROTO meminta ijin kepada JUNAIIDI Als CULAK Bin MUNIR untuk pergi ke kantin;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke Lapas Dumai Kelas II B untuk mengantarkan makanan kepada ANTI dan NINI, kemudian setelah selesai Terdakwa bertemu AJI SUKMA PRABOWO Als AJI Bin BAMBANG SOEROTO dengan mengatakan, "Uangnya Mana?" lalu Terdakwa menjawab "Ada" sambil memberikan uang, lalu AJI SUKMA PRABOWO Als AJI Bin BAMBANG SOEROTO masuk ke dalam Kamar Tahanan untuk memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa yang telah dibalut dengan tisu, lalu Terdakwa memasukannya ke dalam Dompot dan dimasukan lagi ke Tas Ransel;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menerima sabu-sabu dari AJI SUKMA PRABOWO Als AJI Bin BAMBANG SOEROTO, ANDI (DPO) menelpon agar sabu-sabu tersebut diantar ke ANDI (DPO) di Jalan Pemuda;
- Bahwa kemudian Saksi BOB KENNEDY dan Saksi AGNES GLODYA PRATIWI bersama rekan-rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu di Jalan Pemuda Kel. Bumi Ayu, Kec. Dumai Selatan, Kota Dumai;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 sekitar pukul 14.40 WIB Saksi BOB KENNEDY dan Saksi AGNES GLODYA PRATIWI bersama rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi BOB KENNEDY dan Saksi AGNES GLODYA PRATIWI bersama rekan-rekannya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Sabu-sabu yang dibalut tisu warna putih didalam Tas Ransel Merk Asus Warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengantar sabu-sabu dari AJI SUKMA PRABOWO Als AJI Bin BAMBANG SOEROTO sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh sebagai perantara dalam jual beli sabu-sabu adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap ARMELIDAWATI Als LINDA Binti (Alm) ARMI HASAN diketahui bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba karena kesulitan ekonomi dan untuk mendapatkan upah;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 371/020900/2018 tanggal 09 November 2018 yang ditandatangani oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Dumai *menerangkan* telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti atas nama Saksi ARMELIDAWATI Als LINDA Binti (Alm) ARMI HASAN berupa: *1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika bukan Tanaman (jenis Shabu)*, dengan **berat kotor 2,49 gram** termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya, dengan **berat bersih 2,28 gram**;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB.: 13656/NNF/2018 tanggal 16 November 2018 dari Puslabfor Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan barang bukti milik Saksi ARMELIDAWATI Als LINDA Binti (Alm) ARMI HASAN berupa: *1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika bukan Tanaman (jenis Shabu) dengan berat netto 2,28 (dua koma dua puluh delapan) gram*. Dengan hasil analisis adalah: **BENAR** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun lembaga berwenang lainnya terkait Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif (*alternative accusation*), sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif KESATU sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;
3. Melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang dilakukan secara terorganisasi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “*setiap orang*” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*setiap orang*” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata “*barang siapa*” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun pembenaran Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan *menerangkan* bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Dumai adalah **ARMELINDAWATI Als LINDA Binti Alm ARMI HASAN** sehingga tidak terjadi **error in persona**;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab *apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “setiap orang” ini **telah terpenuhi menurut hukum**;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa unsur “*Tanpa Hak*” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai hukum. Menurut Simons dalam bukunya “*Leerboek*” pada hal.175-176, bahwa suatu anggapan umum menyatakan Tanpa Hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*), disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*” adalah tidak memiliki hak atau tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan larangan tersebut timbul karena undang-undang melarangnya. Dengan demikian, unsur ini menunjuk pada suatu keadaan pada diri seseorang yang melakukan suatu tindakan tanpa adanya alas hak atau dasar hukum yang sah untuk melakukan tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* memiliki pengertian memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan sejumlah uang atau dalam KBBI memiliki pengertian menghunjakkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud orang lain tersebut membeli sesuatu barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menjual* berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk menerima pembayaran sejumlah uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *membeli* adalah memperoleh suatu barang dengan cara menyerahkan sejumlah uang senilai barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menerima* adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menukar* adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis asalkan sesuai kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menyerahkan* adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menjadi perantara dalam jual beli* adalah menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

Menimbang, bahwa unsur di atas *bersifat alternatif*, dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila salah satu unsur tidak terbukti maka unsur lainnya perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti *menerangkan* pada hari Selasa tanggal 6 November 2018 sebelum Terdakwa mengantarkan ketrang Terdakwa ditelepon oleh ANDI (DPO) dengan mengatakan, "Saya di Bumi Ayu Kak Ambil Uang di Jalan Pemuda Berikan kepada Aji dan Ambil Nanti Sabtu dari Aji" kemudian Terdakwa menjawab "Iya", kemudian Terdakwa bertemu dengan ANDI (DPO) di Jalan Pemuda dan menerima uang sebesar Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pergi ke Lapas Dumai Kelas II B untuk mengantarkan makanan kepada ANTI dan NINI, kemudian setelah selesai Terdakwa bertemu AJI SUKMA PRABOWO Als AJI Bin BAMBANG SOEROTO dengan mengatakan, "Uangnya Mana?" lalu Terdakwa menjawab "Ada" sambil memberikan uang, lalu AJI SUKMA PRABOWO Als AJI Bin BAMBANG SOEROTO masuk ke dalam Kamar Tahanan untuk memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa yang telah dibalut dengan tisu, lalu Terdakwa memasukannya ke dalam Dompot dan dimasukan lagi ke Tas Ransel selanjutnya setelah Terdakwa menerima sabu-sabu dari AJI SUKMA PRABOWO Als AJI Bin BAMBANG SOEROTO, ANDI (DPO) menelpon agar sabu-sabu tersebut diantar ke ANDI (DPO) di Jalan Pemuda;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi BOB KENNEDY dan Saksi AGNES GLODYA PRATIWI bersama rekan-rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu di Jalan Pemuda Kel. Bumi Ayu, Kec. Dumai Selatan, Kota Dumai selanjutnya pada hari Selasa tanggal tanggal 06

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018 sekitar pukul 14.40 WIB Saksi BOB KENNEDY dan Saksi AGNES GLODYA PRATIWI bersama rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Sabu-sabu yang dibalut tisu warna putih didalam Tas Ransel Merk Asus Warna Hitam yang menurut pengakuannya didapatkan dari Terdakwa dengan keuntungan yang diterima sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 371/020900/2018 tanggal 09 November 2018 yang ditandatangani oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Dumai menerangkan telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti atas nama Saksi ARMELIDAWATI Als LINDA Binti (Alm) ARMI HASAN berupa: 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika bukan Tanaman (jenis Shabu), dengan berat kotor 2,49 gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya, dengan berat bersih 2,28 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB.: 13656/NNF/2018 tanggal 16 November 2018 dari Puslabfor Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan barang bukti milik Saksi ARMELIDAWATI Als LINDA Binti (Alm) ARMI HASAN berupa: 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika bukan Tanaman (jenis Shabu) dengan berat netto 2,28 (dua koma dua puluh delapan) gram. Dengan hasil analisis adalah: BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun lembaga berwenang lainnya untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan "*Narkotika Golongan I*" sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah *Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan*;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** yang sehari-harinya bekerja mengurus rumah tangga dan **dihubungkan** dengan keberadaan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Sabu-sabu terbukti **TIDAK ADA KAITANNYA** dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan pelayanan kesehatan sehingga unsur ke-2 yaitu **menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman** ini **telah terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. Percobaan atau Pemufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia "terorganisasi" berarti kesatuan (susunan dan sebagainya) yang terdiri atas bagian-bagian (orang dan sebagainya) dalam perkumpulan dan sebagainya untuk tujuan tertentu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan BAB I Ketentuan Umum Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pada pasal 1 butir 20 menjelaskan Kejahatan Terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *terorganisasi* sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 132 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 adalah sebenarnya merupakan pemberatan dari pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu memiliki pengertian yang terpenting adalah tersusun dan diatur dalam suatu kesatuan (KBBI), dan tidaklah diwajibkan adanya organisasi secara resmi, tetapi harus dimaknai sebagai perbuatan yang dilakukan secara sistematis dengan pola maupun sistem yang rapi melibatkan berbagai pihak dengan rantai komando yang jelas (AR.Sujono, SH.MH & Boy Daniel, SH, 2011 "Komentar & Pembahasan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika", Jakarta: Sinar Grafika);

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 pengertian dari *percobaan* adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan perbuatan tersebut bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *permufakatan jahat* yang dimaksudkan dalam pasal 1 angka (18) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berbeda dengan permufakatan jahat pada umumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 KUHPidana, pengertian permufakatan jahat dalam pasal 88 KUHPidana adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan perbuatan jahat, sedangkan pasal 1 angka (18) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan *permufakatan jahat* adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasi suatu tindak pidana narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat sebagaimana pasal 1 angka (18) ini ternyata lebih luas dari pada pengertian permufakatan jahat sebagaimana yang digariskan dalam KUHPidana, yang mana hal ini dapat diketahui dengan adanya frase kata, "membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan";

Menimbang, bahwa mengenai "membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan" tidak diatur secara tegas dalam penjelasan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini, sehingga Majelis Hakim akan mengacu kepada pengertian "membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan" sebagaimana penjelasannya dalam KUHPidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "membantu" adalah mereka yang dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan suatu kejahatan, yang di dalam doktrin sering disebut sebagai *medeplichtigheid* yang dapat juga berarti turut bertanggung jawab terhadap perbuatan orang lain, karena telah mempermudah atau mendorong dilakukannya suatu kejahatan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa *turut serta melakukan* atau sering juga disebut dengan *deelneming* di dalam MvT disebutkan memiliki pengertian setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana, dan termasuk juga apabila perbuatan orang tersebut memang bertujuan untuk mewujudkan tindak pidana dan telah ataupun tidak mempunyai niat yang sama dengan pelaku tindak pidanadanasetidaknya harus ada dua orang atau lebih sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa *menyuruh* memiliki pengertian memerintah supaya seseorang melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa *menganjurkan* memiliki pengertian menggerakkan orang lain baik dengan kata-kata, janji atau upah bahkan dengan kekuasaan yang dimiliki sang penganjur untuk melakukan sesuatu perbuatan;

Menimbang, bahwa *memfasilitasi* memiliki pengertian memberikan sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi;

Menimbang, bahwa *memberi konsultasi* memiliki pengertian memberi nasehat-nasehat, saran atau masukan demi tercapainya suatu tujuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa selain uraian uraian di atas, permufakatan jahat memiliki syarat utama adanya 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat dengan duduk dan berbicara bersama-sama bersepakat dan sama-sama menyetujui untuk mewujudkan suatu niat jahat;

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berarti yang dikehendaki dari unsur ini adalah apakah perbuatan Terdakwa dalam melakukan sebagaimana unsur tersebut di atas, dilakukan secara bermufakat jahat dengan orang lain dan dilakukan secara terorganisasi sesuai dengan pengertian-pengertian di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa selaku orang yang **menjadi perantara dalam jual beli** antara ANDI (DPO) dengan AJI SUKMA PRABOWO Als AJI Bin BAMBANG SOEROTO hingga akhirnya ditangkap oleh Saksi BOB KENNEDY dan Saksi AGNES GLODYA PRATIWI;

Menimbang, bahwa tindakan perantara dalam jual beli yang dilakukan oleh Terdakwa yakni pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 sekira pukul 09.00 WIB telah menerima uang sebesar Rp. Rp.2.250.000,-(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari ANDI (DPO) dan menerima 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu-sabu dari AJI SUKMA PRABOWO Als AJI Bin BAMBANG SOEROTO untuk dikirimkan lagi kepada ANDI (DPO);

Menimbang, bahwa mereka tersebut juga saling tahu dan mengerti bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah dilarang Undang-undang, namun Terdakwa tetap melakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur inipun telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa **haruslah** dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KESATU;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *apakah Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggung jawabkan dari pertanggung jawaban pidananya;*

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka **Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka **masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan **agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa **Barang Bukti** berupa:

- ❖ 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu;
- ❖ 1 (satu) unit Handphone merk huawei warna putih;
- ❖ 1 (satu) lembar Tisu warna putih;
- ❖ 1 (satu) buah Dompot warna hijau;
- ❖ 1 (satu) buah Tas Ransel merk asus warna hitam;

Oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama **Terdakwa AJI SUKMA PRABOWO Als. AJI Bin BAMBANG SOEROTO**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan karena ancaman hukuman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur 2 (dua) jenis sanksi pidana berupa: Pidana Penjara dan Pidana Denda sehingga disamping akan dijatuhi **pidana penjara**, Terdakwa juga akan dijatuhi **pidana denda**. Dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut *tidak dapat dibayar* maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi **pidana penjara** sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar Terdakwa tersebut, yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini (vide: *Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009*);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dal hal pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dalam dipersidangan;
2. Terdakwa mengakui perbuatannya;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARMELINDAWATI Als LINDA Binti Alm ARMI HASAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Melakukan Permufakatan Jahat Yang Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif KESATU;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **Pidana Penjara** selama **8 (delapan) Tahun** dan **Pidana Denda** sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan **pidana penjara** selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan **Barang Bukti** berupa:
 - ❖ 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu;
 - ❖ 1 (satu) unit Handphone merk huawei warna putih;
 - ❖ 1 (satu) lembar Tisu warna putih;
 - ❖ 1 (satu) buah Dompot warna hijau;
 - ❖ 1 (satu) buah Tas Ransel merk asus warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa AJI SUKMA PRABOWO Als. AJI Bin BAMBANG SOEROTO.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari: **K A M I S** tanggal **23 MEI 2019** oleh: **LIENA, SH. MHum.** sebagai Hakim Ketua, **AZIZ MUSLIM, SH.** dan **ADISWARNA CHAINUR PUTRA, SH. CN. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FRANSISKA MANURUNG** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENGKY FRANSISCUS MUNTE, SH. Penuntut Umum dan **Terdakwa** tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **AZIZ MUSLIM, SH.**

LIENA, SH. MHum.

2. **ADISWARNA CHAINUR PUTRA, SH. CN. MH.**

Panitera Pengganti,

FRANSISKA MANURUNG.